



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 322 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA BISNIS  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama bisnis Institut Pertanian Bogor dengan mitra, maka perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi kerjasama bisnis Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Bisnis Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagai berikut;
- Ketua : Dr. Ir. Naufal Mahfudz, M.M.  
Wakil Ketua : Dr. Ahmad Yani, S.TP., M.Si.  
Sekretaris : Wina Purwaningrum, S.P., M.Si.  
Anggota : 1. Darsono, S.E., M.M.  
2. Waluya Suprihartono, S.H.  
3. Mohammad Nur Hadi, S.E., M.M.  
4. Sulistyono, S.E., M.Si.  
5. Eka Dasra Viana, S.E., Ak., M.Acc.  
6. Asaduddin Abdullah, B. Sc., M.Sc.  
7. Siti Mariah Ulfah, S.Hut.
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- mengkaji aspek bisnis, hukum, kelembagaan dan hubungan kerjasama, tata kelola aset dan manajemen resiko pemanfaatan aset oleh internal maupun mitra bisnis;
  - merumuskan dan menyusun rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring kerjasama kepada pimpinan Institut Pertanian Bogor; dan
  - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi dan monitoring kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 24 Agustus 2023  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002